



P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara : -----

1. LAMBERTUS NONO, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ; -----

2. DOROTHEA DHIU, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ; -----

3. NIKOLAUS RIA, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Mantan Kepala Desa

Rakateda I ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III** ; -----

Ketiganya masing-masing bertempat tinggal di

Nuamuzi, Desa Rakateda I, Kecamatan Golewa

Barat, Kabupaten Ngada ; -----

Untuk selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT** ; ----

M e l a w a n :

1. FERONIKA MEO, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ; -----

2. SABINA EGI, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ; -----



Keduanya masing-masing bertempat tinggal di
Bhetopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa
Barat, Kabupaten Ngada ; -----

3. BERNADETHA BHOKI, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Nuamuzi, Desa Rakateda I, Kecamatan
Golewa Barat, Kabupaten Ngada ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ; -----

4. YAKOBUS NGOE, Umur 73 Tahun, bertempat tinggal di Bhetopadhi,
Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat,
Kabupaten Ngada ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ; -----
Untuk selanjutnya disebut : **PARA TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; ----
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
27 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa
pada tanggal 27 April 2015 dibawah register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2015/
PN.Bjw, telah mengajukan gugatan ganti rugi sejumlah tanaman anakan Ampupu
150 (Seratus lima puluh) pohon serta pagar tanaman tersebut yang dirusak oleh
Para Tergugat serta immateri yang merusak nama baik Penggugat di atas tanah
Waris Adat yang telah dikerjakan serta memiliki hasilnya secara terus menerus
sejak tahun 1963 dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----



I. Bahwa sejak tahun 1963 tanah pekarangan milik Para Penggugat dengan etiked baik telah ditanam tanaman kopi yang sekarang diremajakan sebanyak \pm 400 (empat ratus) pohon serta tanaman umur panjang lainnya yang sebagian telah dipotong untuk perbaikan rumah dan sisa 3 (tiga) pohon surya (oja) dengan 1 (satu) pohon fai serta terakhir dilakukan penanaman 150 (seratus lima puluh) anakan ampupu dengan pagarnya dirusak yang terletak di Bhetopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada yang batas-batas luas tanaman tersebut terdiri dari :

- : Dengan jalan raya ; -----
: Dengan pagar tanaman yang dirusak dengan tanaman kopi milik Petrus Ja

Utara

: Rumah milik Anas Meo almarhumah yang bangun di atas tanah milik Penggu
No.1 dan Penggugat No.2 dan rumah milik Maertha Ego ; -----

- Dengan Rumah Adat Sa'o Meze Roja Ghizi serta tanaman kopi milik Maria D
: mama kandung dari Tergugat I yang segala tanaman ampupu 150 (seratus I
Timur
puluh) batang didalamnya serta pagar diatasnya dirusak disebut Sengkel

•

Selatan



.

Barat

II. Adapun untuk melindungi tanaman kopi yang mulai bertunas kembali oleh Para Penggugat telah memiliki hasil dari perawatan serta sekarang dilakukan peremajaannya dengan membuat pagar bamboo sebelah Timur diatas bagian milik Penggugat tetapi kemudian tanpa diduga sebelumnya pada tanggal 25 Nopember 2014 tanaman anakan ampupu serta pagar sebelah timur dirusak serta dibongkar dan menyusul tanggal 09 Januari 2015 juga dilakukan pengrusakan mencabut tanaman anakan Ampupu didalamnya sebanyak 100 (seratus) batang oleh Para Tergugat supaya dimilikinya secara melawan hukum dan setelah pagar diperbaiki kembali ternyata diketahui pengrusakannya dilakukan oleh Para Tergugat karena tanpa alas hak yang sah sampai timbulnya perkara ini ; -----



III. Para Penggugat telah menyampaikan laporan kejahatan kepada Kapolsek Golewa mengenai pengrusakan "main Hakim sendiri" sesuai dengan bukti Laporan Polisi No.Pol: LP/110/XI/2014/NTT/Res.Ngada/Sek.Golewa tanggal 26 Nopember 2014 untuk sepatutnya menurut hukum kepada Para Tergugat wajib mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bajawa supaya membuktikan haknya, dan lagi pula Para Tergugat tidak menunjukkan sikap penyesalan serta bersana Tergugat IV mengklaim miliknya dengan tetap melakukan kejahatan pengrusakan yang sama yaitu selain tetap merusak tanaman kopi yang sedang bertunas serta tanaman anakan ampupu dengan pagarnya dirusak supaya dimasuki hewan dan telah membuat hidupnya Para Penggugat menjadi resah serta tidak aman ; -

IV. Adapun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian immateri karena telah merusak nama baik serta melecehkan harkat martabat Penggugat III serta Penggugat I dan Penggugat II seperti sediakala karena pemakaian tanah adat pekarangan beserta sejumlah tanaman diatasnya telah sekian lama 51 (lima puluh satu) tahun sejak tahun 1963 dengan etikad baik tetapi dirusak oleh Para Tergugat tanpa alas hak ; -----

V. Tindakan perbuatan melaawan hukum karena pengrusakan tanaman sengketa dengan mencabut tanaman ampupu serta merusak pagar tersebut telah dilakukan upaya perdamaian melalui musyawarah Desa bersama Kepala Pemerintahan Desa Be'apawe setempat tanggal 19 Januari 2015 yang isinya putusan musyawarah



Desa tersebut yaitu dinyatakan Para Tergugat mematuhi kepemilikan merawat tanaman kopi serta tanaman lain di atasnya untuk tidak akan diganggu gugat lagi vide Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 361 K/Sip/1958 tanggal 26 Nopember 1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 149 K/Sip/1958 tanggal 21 Juni 1985 ; -----

VI. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan, bersama atau sendiri-sendiri karena pengrusakan sejumlah tanaman yang tumbuh serta dirawat di atasnya yang dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2014 ditambah pengrusakan pagar sebelah timur dan sebelah utara pada tanggal 14 Maret 2015 mencabut lagi 50 (lima puluh) anakan ampupu perbatang @ Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditambah perluasan merusak pagar disebelah utara sama panjang \pm 12 meter lagi telah mendatangkan kerugian materi yang perinciannya terdiri dari : -----

1. Tanaman anakan ampupu sebanyak \pm 150 batang yang telah hidup dicabutnya perbatang Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi berjumlah Rp.300.000,- yang telah mati ;

2. Bahan kayu bamboo yang telah dibuat terpasang menjadi penghalang melekat pada tiang-tiang pagar sebanyak 20 (dua puluh) batang @ Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



3. 4 (empat) Kg paku @ Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menjadi
berjumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

4. Upah tenaga buruh 3 (tiga) orang yaitu Anis Deru, Goris Dolu,
dengan Penggugat No.3 Nikolaus Ria semuanya sebanyak
Rp.50.000,- menjadi berjumlah Rp.150.000,- selama 1 (satu) hari
selesai ; -----

5. Biaya konsumsi 2 (dua) kali makan dari 3 orang @ Rp.50.000,-
menjadi berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Biaya kendaraan mobil mengangkut tanaman anakan ampupu
sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dari tempat persemaian
ke lokasi penanaman di Bhetopadhi Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) ; -----

7. Biaya perawatan anakan 150 batang ampupu ditanam sejak bulan
September 2014 sejumlah 90 hari menyewa upah seorang
menyiram dengan air di musim kemarau selama 90 hari @
Rp.25.000,- tiap hari menjadi berjumlah Rp.2.250.000,- (dua juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Keuntungan yang sedianya diperoleh dari perputaran modal uang
tunai Rp.3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
biaya yang telah dikeluarkan untuk penanaman serta perawatan
menjadi gagal akibat dibatalkan sepihak oleh Para Tergugat karena
pengrusakan tiap bulan 10% terhitung sejak bulan Desember 2014



sampai mendapat putusan akhir berkekuatan hukum tetap ;

VII. Selain itu Para Penggugat menderita kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dicabutnya tanaman anakan ampupu sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang disertai pengrusakan pagar dengan teriak-teriak (Lopo) untuk membenarkan tindakan kejahatan pengrusakan tanaman dengan pagar tersebut sesuai dengan adat-istiadat supaya diketahui masyarakat setempat akan tetapi membuat malu serta melecehkan harkat dan martabat Para Penggugat sekeluarga yang sedianya Penggugat No.3 Nikolaus Ria mantan Kepala Desa sekeluarga setempat telah memberikan contoh kepada masyarakat supaya tetap dilakukan penanaman penghijauan lingkungan hidup dan walaupun telah ditegur kepada Para Tergugat secara berulang tetap tidak diperhatikan dalam mediasi penyelidikan, maka terhadap kejahatannya wajib kepada Para Tergugat melakukan pemulihan nama baik serta harkat martabat Para Penggugat seperti sediakala ditaksasi dengan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk membiayai penanaman bibit serta anakan ampupu secara masa (dengan masyarakat kampung setempat menghijaukan bukit-bukit disekitarnya) ;

VIII. Etikad buruk dari Para Tergugat terhadap kelanjutan kehidupan Para Penggugat sebagai petrani meneruskan perawatan tanaman kopi yang akan berbunga serta kemudian kembali melakukan penanaman anakan ampupu seperti semula agar tidak



dirugikan sebagai jaminan tuntutan dari gugatan perkara ini, maka kepada Pra Tergugat dikenakan uang denda sebanyak Rp.100.000,- tiap hari dibayar kepada Para Penggugat termasuk siapa yang mendapat hak daripadanya akibat masih dihalang-halangi karena dilakukan upaya pengrusakan atau tindakan lainnya secara melawan hukum ; -----

Berdasarkan uraian dalil gugatan angka Romawi I sampai dengan angka Romawi VIII tersebut diatas supaya menjamin tuntutan Para Penggugat mohon agar kiranya berdasarkan kejahatan pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat supaya 1 (satu) bangunan rumah permanen diletakan sita jaminan (sita conservation) yang terletak di Bhetipadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum putusan dijatuhkan serta memohon agar kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa supaya menetapkan Hakim Majelis agar dapat memanggil kedua belah pihak menghadiri persidangan yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan putusan yaitu : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tanaman anakan ampupu sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang yang hidup dicabut disertai pagar bambu pelindung yang dirusak dari tanaman peremajaan kopi dengan anakan ampupu dengan tanaman umur panjang lainnya milik Para Penggugat adalah sah ; -----
3. Menyatakan tanaman peremajaan kopi serta ampupu dengan tanaman umur panjang lainnya sejak tahun 1963 dengan etikad



baik diatas bagian tanah waris adat milik Para Penggugat adalah sah ; -----

4. Menyatakan kepada Para Tergugat secara bersama atau sendiri-sendiri melakukan pengrusakan pagar disertai mencabut tanaman anakan ampupu yang hidup serta membahayakan tanaman lainnya tanpa alas hak sekaligus membuat malu serta melecehkan harkat martabat Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menyatakan putusan perdamaian penyelesaian sengketa melalui musyawarah Pemerintah Desa Be'apawe setempat tanggal 19 Januari 2015 No.038/PEM/BPN/ 03/2015 atas sengketa tanaman kopi serta tanaman lainnya milik Para Penggugat adalah sah dan berharga ; -----

6. Menyatakan kepada Para Penggugat berhak meneruskan perawatan peremajaan tanaman kopi dengan penanaman ampupu serta tanaman lainnya di atas tanah waris adat sejak 1963 sebagai sumber kehidupan sebagai petani adalah sah ; -----

7. Menghukum kepada Para Tergugat supaya membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat biaya penanaman serta perawatan tanaman dengan harganya dari jumlah modal Rp.3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi ; -----

8. Menghukum kepada Para Tergugat membayar kepada Para Penggugat pengganti uang biaya konsumsi, upah buruh dan biaya



angkutan berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi ;

9. Menghukum kepada Para Tergugat supaya membayar keuntungan yang sedianya diperoleh 10 % dari uang modal sebanyak Rp.3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik Para Penggugat ditambah biaya pengganti penanaman anakan 150 (seratus lima puluh) batang ampupu serta perawatan sejak ditanam sejak bulan September 2014 ditaksasi Rp.2.250.000,- tiap 3 (tiga) bulan dibayar 1 (satu) kali kepada Para Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi ; -----

10. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi pemulihan nama baik serta harkat martabat Para Penggugat kembali seperti keadaan sediakala akibat "main hakim sendiri" yang melecehkan Para Penggugat ditaksasi dengan uang tunai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat untuk dana penghijauan masyarakat setempat ; -----

11. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida : memohon putusan lain yang seadil-adlanya (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada awalnya Para Penggugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian diwakili oleh Kuasanya : DAMIANUS NAU DASNAN, SH., Advokat berkantor di Jl. Inelika (Bekas Kantor Partai Gerindra), Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tertanggal 23 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Maret 2015 dibawah Registrasi Nomor : W26.U 11/51/HK.04.01/III/2015, sedangkan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 Mei 2015 No. 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw. ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 28 Mei 2015, ternyata telah gagal mencapai kesepakatan proses mediasi yang dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya surat gugatan Para Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) :



Bahwa mencermati rumusan gugatan Penggugat adalah mengada-ada / tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d poin II di mana Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1963 tanah pekarangan milik Para Penggugat yang ditanami dengan kopi dan pohon oja dan pohon ampupu dirusak oleh Para Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat melakukan pembohongan karena tanaman kopi itu bukan milik dari penggugat tetapi milik kami tergugat dimana kopi – kopi itu di tanam oleh Mama Feronika Meo (tergugat I) dan Bapak Yakobus Ngoe (tergugat IV) dan selama ini kami tergugat sudah beberapa kali menikmati hasil dari kopi tersebut ;

2. Bahwa para penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara penebangan / pengerusakan terhadap pohon – pohon kopi milik para tergugat sebanyak kurang lebih 106 pohon kopi yaitu 70 pohon kopi milik Yakobus Ngoe – tergugat IV, 36 pohon kopi milik Feronika Meo Tergugat I, serta beberapa pohon labu jepang dan 50 pohon talas ;

3. Bahwa akibat dari penebangan pohon kopi oleh para penggugat pada tanggal 24 Juni 2014 itu maka kami para tergugat langsung melaporkan hal ini ke Kantor Polres Bajawa dengan surat Nomor : LP/133/VI/2014/NTT/Res.Ngada di Polres Ngada dan para penggugat tidak bisa menunjukan bukti – bukti kepemilikan atas

Halaman 13 dari 56, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



tanah sengketa ini, tetapi kami tergugat menunjukkan bukti berupa SPPT (surat pembayaran pajak tahunan). Kemudian tidak ada penyelesaian di Polres Ngada karena masalah ini menyangkut perdata ; -----

4. Bahwa, para Tergugat tidak mengerti dengan bidang tanah sengketa yang dimaksudkan para Penggugat tersebut, karena baik fakta hukum maupun fakta lapangan, bidang tanah sengketa dikuasai oleh leluhur para tergugat sejak dulu bukan saja sejak tahun 1963. Hal ini dibuktikan dengan bukti seri A atas nama Mama FERONIKA MEO bersama adik – adiknya serta diwariskan kepada anak – anaknya yang menguasainya sampai sekarang ;

5. Poin 2 gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2014 telah terjadi pencabutan anakan ampupu dan kemudian kami para tergugat juga di tuduh melakukan pencabutan anakan ampupu yaitu pada tanggal 09 Januari 2015 adalah tidak benar karena tidak ada penanaman anakan ampupu di lokasi sengketa ini oleh para penggugat ;

6. Bahwa, para Penggugat secara licik ingin menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana jelas disebutkan Penggugat dalam posita **poin III** menyebutkan bahwa “....pengrusakan main hakim sendiri oleh para Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2014 itu adalah tidak benar justru para tergugat yang melaporkan hal ini ke Kantor Polres Bajawa dengan surat Nomor : LP/133/VI/2014/ NTT/Res.Ngada tanggal 24 Juni 2014 di Polres Ngada, dan pada



saat itu para penggugat tidak bisa menunjukan bukti – bukti
kepemilikan atas tanah sengketa “ ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurarium Litis Consortium) :

1. Bahwa tergugat I Feronika Meo mempunyai orang anak perempuan yang tidak ikut digugat yaitu 1. Marselina Ego, 2. Maria Imaculata Ule anak dari Tergugat II Bernadetha Bhoki dan Yasinta Lebu anak dari Tergugat VI Yakobus Ngoe, yang tidak ikut ditarik sebagai tergugat serta Tanah yang di sengkatakan ini adalah tanah perkampungan. Sehingga Tidak seorang pun boleh memiliki secara hak milik pribadi karena tanah perkampungan di dalam adat Bajawa adalah hak milik bersama semua penghuni dalam kampung Bethopadhi harus digugat ; -----

2. Bahwa dengan tidak ditariknya adik – adik dari Tergugat I FERONIKA MEO yaitu MARTHA ULE dan YUSTINA BATE yang merupakan penguasa rumah adat Sa'o Meze Roja Ghizi, sebagai tergugat dalam perkara a quo ;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak mengikutsertakan orang – orang yang membangun diatas tanah milik tergugat I dan tergugat II yaitu : ANAS MEO dan MARTHA EGO sebagai turut tergugat dalam perkara a quo ;



4. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Desa Be'apawe dan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Be'apawe sebagai turut tergugat sebagaimana ditertulis dalam gugatan para penggugat :
..... "*putusan perdamaian penyelesaian tanah sengketa tanggal 19 Januari 2015 No.038/PEM/BPN/03/2015*" atas tanah sengketa maka hal ini menyebabkan kurangnya pihak dalam gugatan para penggugat ; -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya – tidaknya ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa dalil dalam point 1 s/d II para penggugat dapat para tergugat tanggap sebagai berikut :

a. Bahwa para penggugat melakukan pembohongan karena tanaman kopi itu bukan milik dari para penggugat tetapi milik kami para tergugat dimana kopi – kopi itu di tanam oleh Mama Feronika Meo (tergugat I) dan Bapak Yakobus Ngoe (tergugat IV) ;

b. Bahwa selama ini kami para tergugat sudah beberapa kali menikmati hasil dari kopi tersebut. Yang dikatakan penggugat dengan istilah peremajaan kurang lebih 400 ratus pohon kopi adalah kebohongan juga karena justru bukan peremajaan tapi perbuatan melawan Hukum oleh penggugat yaitu dengan cara penebangan / pengerusakan terhadap pohon – pohon kopi milik kami tergugat yaitu : 70 pohon kopi milik Yakobus Ngoe – tergugat IV, 36 pohon kopi milik Feronika Meo –



tergugat I, serta beberapa pohon labu jepang dan 50 pohon talas yang merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata – nyata dilakukan oleh para penggugat sendiri ; -----

- c. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penebangan pohon kopi oleh para penggugat pada tanggal 24 Juni 2014 itu maka kami para tergugat langsung melaporkan hal ini ke Kantor Polres Bajawa dengan surat Nomor : LP/133/VI/2014 / NTT / Res.Ngada. Di Polres Ngada, para penggugat tidak bisa menunjukan bukti – bukti kepemilikan atas tanah sengketa ini, tetapi kami tergugat menunjukan bukti berupa SPPT (surat pembayaran pajak tahunan) ;

2. Bahwa dalil pada poin 2 para penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2014 telah terjadi pencabutan anakan ampupu dan kemudian kami para tergugat juga di tuduh melakukan pencabutan anakan ampupu yaitu pada tanggal 09 Januari 2015 adalah tidak benar karena tidak ada penanaman anakan ampupu di lokasi sengketa ini oleh para penggugat dan patutlah ditolak ;

3. Bahwa dalil pada poin III para penggugat menyatakan bahwa Pada tanggal 26 November 2014 para penggugat melaporkan kejadian ini kepada Polsek Golewa di Mataloko. Namun kenyataannya para penggugat pada saat di hadapan petugas Polisi Polsek Golewa, para penggugat tidak bisa membuktikan tentang pencabutan anakan ampupu dan yang bisa membuktikan adalah para tergugat dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa berupa SPPT (surat pembayaran pajak tahunan), sehingga



laporan tersebut patutlah ditolak ;

4. Bahwa dalil penggugat point IV s/d V, dapat para tergugat tanggap sebagai berikut :

1. Tanah yang di sengketa ini adalah tanah perkampungan. Tidak seorangpun boleh memiliki secara hak milik pribadi karena tanah perkampungan di dalam adat Bajawa adalah hak milik bersama semua penghuni kampung tersebut. Contoh seperti tanah sengketa ini. Dan setiap penghuni kampung berhak mengelola tanah pekarangan yang berada persis di belakang rumah itu. Hanya mengelola tapi tidak boleh memilikinya. Seperti tanah yang di sengketa ini berada persis di belakang rumah kami tergugat. Jadi tanah itu tidak boleh di miliki secara pribadi oleh siapapun penghuni kampung tersebut dan tidak boleh pula membuat sertifikat. Ironisnya para penggugat bukan merupakan penghuni kampung Bheto Padhi (kampung kami tergugat) melainkan penghuni kampung Nuamuzi, Desa Rakateda I ; -----
2. Kami tergugat tidak pernah melakukan pengerusakan pagar seperti dalam gugatan para pengugat, karena sesungguhnya pagar itu milik kami tergugat yang sudah lama kami kerjakan. Tidak mungkin kami tergugat merusak pagar yang kami buat sendiri ; -----
3. Kami tergugat tidak pernah mencabut anakan ampupu seperti dalam gugatan penggugat, karena memang tidak ada anakan ampupu satu pohon pun yang di tanam pengugat di dalam lokasi sengketa ini. Hal pencabutan anakan ampupu ini tidak bisa di buktikan pengugat di depan petugas Polisi Golewa saat penggugat melaporkan kami tergugat ; -----



4. Dalam pada tanggal 19 Januari 2015 telah terjadi kesepakatan dalam musyawarah Desa di kantor Desa Be'a Pawe di mana dikatakan bahwa hasil musyawarah itu kami para tergugat telah mengakui kepemilikan tanah sengketa ini adalah milik penggugat. Hal ini adalah tidak benar karena kenyataannya pada musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan antara kami para tergugat dan para penggugat karena terjadi keributan antara kedua belah pihak. Ini di buktikan dengan surat keterangan dari Bapak Desa Be'apawe di saat sidang pembuktian berikutnya ; -----

5. Bahwa dalam gugatan para penggugat telah mengemukakan dalil dalam point VI s/d VIII ini dapat para tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Mengenai biayaai tanaman anakan anpupu, bahan kayu bambu, paku, upah tenaga kerja / buruh, biaya kendaraan, biaya perawatan anakan anpupu dan biaya konsumsi ini bukan menjadi tanggungjawab para tergugat karena kerugian yang dialami para penggugat tidak pernah para tergugat mengetahuinya bahkan tidak pernah ada sehingga kami para tergugat dengan tegas dan patutlah ditolak ; -----

2. Kerugian Imateriil akibat perbuatan melawan hukum justru ada pada diri para penggugat karena tidak pernah ada anakan anpupu yang dicabut oleh para tergugat, melainkan para penggugat yang melakukan pencabutan sesuai dengan Laporan Polisi para tergugat tertanggal 24 Juni 2014 No.LP/133/VI/2014/NTT/Res.Ngada kepada Polres Ngada ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konvensi mohon dianggap termasuk pula sebagai uraian Dalam Rekonvensi ;



2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh para Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi pada bagian Konvensi di atas bahwa bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh para Penggugat Dalam Konvensi / para Tergugat Dalam rekonvensi tersebut pada dasarnya adalah tanah perkampungan yang tidak bisa di miliki oleh satu orang melainkan milik bersama ;

3. Bahwa adapun batas-batas obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Tergugat Dalam Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi yang kini dijadikan sebagai objek sengketa, telah ternyata adalah tanah perkampungan/ tanah milik bersama dengan batas-batas sebagai berikut :

-
- : Jalan raya / YOSEPH TAI WEA ; -----
: Rumah adat milik Anas Meo dan Rumah adat milik MARTHA EGO ;

Utara

- : MARIA MEO RAGA ; -----

- : MARIA DHU / MARTHA ULE DHU ; -----

Selat

an

Timur



Barat

Adalah milik tanah tanah perkampungan Bethopadhi / para tergugat dalam konvensi ; -----

4. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat Dalam Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa kerugian akibat pengrusakan tanaman dan pagar diatas tanah perkampungan yang menjadi tanah sengketa tersebut adalah milik para Tergugat dalam Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi adalah tidak benar dan yang benar adalah milik tanah perkampungan Bethopadhi hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Bahwa atas tindakan para Tergugat Dalam Rekonvensi / para Penggugat Dalam Konvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat Dalam Konvensi, karena para Penggugat Dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi justru tidak ada perasaan

Halaman 21 dari 56, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



damai dan tenang tinggal di Kampung Bethopadhi sebagai para
Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri karena para Tergugat Dalam
Rekonvensi / para Penggugat Dalam Konvensi selalu berusaha untuk
mengalihkan tanah milik para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat
dalam Konvensi tersebut ; -----

6. Bahwa dari tindakan para penggugat dalam Konvensi / para Tergugat
dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
Bajawa adalah merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik bagi
para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi, keluarga
di Kampung Bethopadhi khususnya serta masyarakat di Desa Be'apawe
pada umumnya, yang jika dinilai kerugian Materiil dan Imateriil sebesar
Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta pemulihan nama baik
para tergugat secara adat di Kampung Bethopadhi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Penggugat Dalam
rekonvensi / para Tergugat Dalam Konvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai
berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----



1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan letak, dan batas-
batas sebagaimana tertera pada posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi
adalah tanah milik para Penggugat dalam Rekonvensi / para tergugat dalam
Konvensi ;

3. Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa ini sudah di kelola sejak dahulu
oleh orang tua para tergugat dalam konvensi / para Penggugat dalam
Rekonvensi adalah tanah hak milik perkampungan Bethopadhi dan tidak
boleh memiliki secara pribadi ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat Dalam
Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan tanah
sengketa dengan letak dan batas-batas sebagaimana tertera pada posita
gugatannya adalah tanah milik perkampungan Bethopadhi / FERONIKA
MEO, dkk (para penggugat dalam Rekonvensi / para tergugat dalam
konvensi) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para penggugat yang
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa adalah merupakan



penghinaan dan pencemaran nama baik bagi Penggugat dalam Rekonvensi /
Tergugat Dalam Konvensi, keluarga di Bethopadhi khususnya serta
masyarakat di Desa Be'apawe pada umumnya, yang jika dinilai kerugian
Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
serta pemulihan nama baik para tergugat secara adat di Bethopadhi ;

6. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono) berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Kuasa Para Penggugat
mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015,
sedangkan terhadap Replik tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik tertulis
pada persidangan tanggal 26 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para
Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 NOP : 53.11.022.006.000.0712.7
tertanggal 1 Juli 2015 atas nama Nikolaus Ria, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy Surat Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanaman Kopi
Beserta Tanaman Lainnya Milik Lambertus Nono Dkk, Diatas Tanah Adat
Yang Telah Dibagi Waris, tertanggal 18 Maret 2015 atas yang dibuat oleh
Rikardus Lau selaku Kepala Desa Be'a Pawe, diberi tanda bukti P-2 ;



3. Foto copy Gambar Situasi Kebun Kopi Sengketa yang dibuat oleh Lambertus Nono (Penggugat I), diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Surat Nomor : SP2HP/01/III/2015/Sabhara tertanggal 9 Maret 2015, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dibuat oleh Oktafianus P. Abor selaku Penyidik pada Polsek Golewa, diberi tanda

bukti P-4 ;

5. Foto tanah yang diatasnya ada bekas tanaman yang rusak, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Ketua Suku Dizi Ngadhu Subi, tertanggal 1 Februari 2015, yang dibuat oleh Pius Nono selaku Ketua Suku Dizi Ngadhu Subi dan Gregorius Dolu selaku Ketua Suku Be'a serta diketahui oleh Damianus Nau Dasnan, SH., selaku Koordinator Lembaga Adat Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan Tertulis Sengketa Kebun Kopi tertanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh Marianus Deru dan Ferdin Nampung, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy Surat Susunan Silsilah Pembagi Waris Tanah Suku Dizi di Bethopadi, Desa Beapawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, tertanggal 17 November 2015, yang dibuat oleh Lambertus Nono (Penggugat I) , diberi tanda bukti P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-4, dan bukti P-6 sampai dengan P-8 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-5 berupa foto asli, dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **GREGORIUS DOLU** :

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kebun kopi, dengan kayu ampupu dan kayu oja ;

- Bahwa saksi tahu kebun kopi tersebut terletak di Kampung Betopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, luasnya $\pm 50 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah : dengan jalan raya dan hutan bambu milik saksi ;
Utara : dengan tanah milik Petrus Jara ; -----
: dengan tanah milik Veronka Dhiu dan Emanuel Paga ;
- Sebelah : -----
Timur : dengan tanah milik Maria Dhiu dan Veronika Meo ;
- Sebelah : -----
Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah
Barat

- Bahwa setahu saksi diatas kebun tersebut ada \pm 300 (tiga ratus) pohon kopi, 3 (tiga) pohon oja, dan ada 6 (enam) pohon ampupu ;

- Bahwa pohon oja umurnya sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun, pohon ampupu umurnya sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun, dan pohon kopi umurnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang tingginya \pm 1,5 meter ;

- Bahwa setahu saksi kebun kopi tersebut adalah milik Lambertus Nono yang didapat dari warisan orang tuanya ;

- Bahwa tanah kebun tersebut belum bersertifikat dan yang membayar pajak atas tanah kebun tersebut juga Lambertus Nono dan Dorce Dhiu ; --



- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah kebun tersebut, sejak pembagian dari orang tua dulu kepada anak cucu adalah Lambertus Nono, dari Piet Jara dan Piet Belu ;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah kebun tersebut adalah Lambertus Nono dan Nikolaus Ria ;

- Bahwa saksi ikut bertandatangan dalam Surat Keterangan Kesaksian Ketua Suku Dizi Ngadhu Subi, tertanggal 1 Februari 2015 (bukti P-6) tersebut ;

- Bahwa tanah disebelah barat tanah kebun tersebut adalah milik Para Tergugat, yang didapat dari suku "Dizi" yaitu Voirentina Meo dan Sabina Egi ;

--
- Bahwa tanah disebelah barat kebun kopi yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, tidak termasuk dalam obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Penggugat menggugat Para Tergugat tersebut ;

- Bahwa tanaman kopi yang berada di atas tanah kebun tersebut ditanam sejak tahun 1963, dan pada tahun 1987 semuanya dipotong dan saksi tidak tahu mulai tahun berapa kopi tersebut ditanam ulang ; -----



- Bahwa yang memotong pohon kopi tersebut adalah Lambertus Nono, Nikolaus Ria dan saksi sendiri, sedangkan yang menanam ulang adalah Hendrikus Lebo dan Katharina Ruto ;

- Bahwa diatas tanah kebun tersebut tidak ada orang lain yang menguasai ;

2. Saksi VERONIKA DHIU :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Betopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

: dengan jalan raya Mangulewa – Jerebuu dan hutan bambu dari suku Be'a ;

: dengan Petrus Jara dan Maria Meo ;

: -----

: dengan Sa'o Belo Bajo ;

dengan Veronika Meo ;



- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Lambertus Nono dan Dorce Dhiu, yang didapat dari nenek moyang mereka ;

- Bahwa yang menggarap dan menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Lambertus Nono dan Dorce Dhiu ;

- Bahwa Para Tergugat tidak menguasai tanah kebun tersebut karena Para Tergugat ada kebun sendiri disebelah barat tanah sengketa tersebut ; ----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada WC dan kandang babi yang bersifat sementara, dan terletak diatas tanah sengketa milik Dorce Dhiu yang diserobot ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai kebun disekitar tanah sengketa, hanya saksi sering melewati tanah sengketa, karena rumah saksi di kampung Selibejo dan Para Tergugat tinggal di sebelah timur ;

- Bahwa Para Tergugat juga memiliki kebun disekitar tanah sengketa, yang didapat dari pembagian warisan dalam satu suku ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah bersertifikat, dan saksi juga tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut ; ----



- Bahwa setahu saksi yang berhak atas tanah kebun kopi tersebut adalah Lambertus Nono dari Suku "Dizi" sa'o "Roja Ghzi" ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembagian warisan dari suku kepada Para Penggugat, dan saksi juga tidak tahu kapan Para Penggugat menanam kopi diatas tanah kebun tersebut tersebut ;

3. Saksi **FERONIKA BATE** :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Kampung Betopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, luasnya saksi tidak tahu dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

: dengan jalan raya Mangulewa – Jerebuu dan hutan bambu dari suku Be'a ;

: dengan Petrus Jara dan Maria Meo ;
: -----
: dengan Sa'o Belo Bajo ;



dengan Veronika Meo ;

- Bahwa setahu saksi kebun kopi tersebut adalah Lambertus Nono,
dan saksi tahu dari nenek saksi ;

- Bahwa diatas kebun tersebut selain pohon kopi ada juga pohon
“oja” sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon “fai” sebanyak 2 (dua)
pohon ; -----

- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada WC dan kandang babi
milik Martha Ego dan Yakobus Wae, tetapi saksi tidak tahu apa
sebabnya mereka bisa membuat WC dan kandang babi tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Lambertus Nono pernah
melarang mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya ;

- Bhwa saksi tidak tahu berapa umur pohon “oja” dan pohon “fai”
tersebut, tetapi pohonnya sudah tua ;

- Bahwa setahu saksi pohon kopinya ditanam sejak tahun 1963, lalu
sudah dipotong untuk peremajaan dan sekarang sudah bertunas
lagi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pagar diatas
tanah tersebut ;



4. Saksi **SIMON** **DOPO** :



sambil menangis dan mengatakan dengan bahasa daerah : "eja,
ja'o ghaa dhano go miu", yang artinya "eja saya hanya kelakar ini
kamu punya " ; -----

- Bahwa setelah tanggal 19 Januari 2015 sudah tidak ada lagi pertemuan ; -
- Bahwa menurut saksi kalau kata-kata yang diucapkan oleh Tergugat IV itu dia ucapkan pada waktu acara mediasi itu syah, tapi ini ucapkan di luar mediasi jadi tidak syah ;

- Bahwa setelah pertemuan tanggal 19 Januari 2015 tersebut, saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak mengeluarkan surat, tetapi setelah itu apakah Kepala Desa Be'apawe mengeluarkan surat atau tidak, saksi tidak tahu ;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan mediasi di Kantor Desa Be'apawe, siapa-siapa saja yang hadir pada waktu itu Bapak Kepala Desa Be'apawe, Ketua LPA Desa Be'apawe, saudara Damianus Pati, Aloysius Bajo serta Gregorius Dolu dan mereka hanya menyaksikan saja ; -----
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa ada WC dan kandang babi milik Tergugat I Feronika Meo, dan saksi tidak tahu kenapa Tergugat I Feronika Meo bisa bikin WC dan kandang babi di situ ;

- Bahwa di tanah sengketa sengketa tersebut ada pagar tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tersebut ;



- Bahwa benar di dalam kebun tanah sengketa tersebut ada tanaman yang rusak, tetapi saksi tidak tahu siapa yang merusak tanaman tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi kebun kopi tanah sengketa itu milik Penggugat dan Tergugat karena mereka masih ada hubungan keluarga, tetapi saksi tidak tahu tanah sengketa menjadi bagiannya siapa ;

- Bahwa menurut saksi isi Surat Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanaman Kopi Beserta Tanaman Lainnya Milik Lambertus Nono Dkk, Diatas Tanah Adat Yang Telah Dibagi Waris tertanggal 18 Maret 2015 (bukti P-2) tersebut, sama dengan hasil pertemuan pada tanggal 19 Januari 2015 ;

- Bahwa saksi tidak tahu Kampung Betopadhi ada sejak kapan, dan Kampung Betopadhi ditata oleh siapa, karena saksi berasal dari kampung lain ;

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat, mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 NOP : 53.11.022.006.000.0760.7 tertanggal 1 Juli 2015 atas nama Petrus Ria Bebe, diberi tanda bukti T-1 ; -----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 NOP : 53.11.022.006.000.0760.7

Halaman 35 dari 56, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



tertanggal 5 Januari 2011 atas nama Petrus Ria Bebe, diberi tanda bukti T-2 ; -----

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2004 NO.SPPT (NOP) : 53.11.022.006.000.0760.7 tertanggal 2 Januari 2004 atas nama Petrus Ria Bebe, diberi tanda bukti T-3 ; -----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1996 NO.SPPT : 53.11.022.006.000.0760.7 / 96-01 tertanggal 2 Januari 1996 atas nama Petrus Ria Bebe, diberi tanda bukti T-4 ; -----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 1994 NO.SPPT : 000 -0760 / 94-01 tertanggal 1 Juli 1994 atas nama Petrus Ria Bebe, diberi tanda bukti T-5 ; -----

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011 NOP : 53.11.020.013.000.0809.7 tertanggal 5 Januari 2011 atas nama Welem Wawo, diberi tanda bukti T-6 ; -----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 NOP : 53.11.022.006.000.0760.7 tertanggal 7 Januari 2013 atas nama Welem Wawo, diberi tanda bukti T-7 ; -----

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 NOP : 53.11.022.006.000.0760.7



tertanggal 1 April 2014 atas nama Welem Wawo, diberi tanda bukti

T-8 ; -----

9. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/133/

VI/2014/ NTT/Res Ngada tertanggal 24 Juni 2014, atas nama Pelapor

Sabina Egi, diberi tanda bukti T-9 ;

10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 122/PEM/BPW/09/2015

tertanggal 8 September 2015 yang dibuat oleh Rikhardus Lau selaku

Kepala Desa Be'a Pawe, diberi tanda bukti T-10 ;

11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2014 yang

ditandatangani oleh Gregorius Dolu, Frederikus Dopo, Euginius Gata

dan Yohanes Kristoforus Nono, diberi tanda bukti T-11 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai
secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga
telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut : -----

1. Saksi MARIA MEO :

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat
ada sengketa tanah yang terletak di belakang kampung Betopadhi,



Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang mereka perkarakan, tetapi saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

: dengan jalan raya Bajawa – Jerebu'u ;

:

dengan tanah saksi ;

:

dengan kampung Betopadhi ;

:

dengan kebunnya Veronika Meo ;

:

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanahnya Veronika Meo, karena tanah itu berada di belakang kampung Betopadhi, dan saksi tahu kalau itu tanahnya Veronika Meo karena mama saksi bercerita kalau tanah itu adalah tanahnya Veronika Meo ;



- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Labu Jepang dan Talas, yang ditanam oleh Veronika Meo ;

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut tidak ada pohon kopi, oja, dan ampupu tetapi di atas tanah tersebut saksi lihat ada WC milik Martha Ego dan kandang babi milik Veronika Meo ;

- Bahwa WC milik Martha Ego sudah ada sekitar 4 tahun lebih, sedangkan kandang babi sudah lama sekali lebih dari 10 tahun ;

- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman kopi yang sudah dipotong dan tumbuh kembali, tetapi siapa yang memotong dan kapan dipotong, saksi tidak tahu ;

- Bahwa di sebelah selatan tanah sengketa ada rumah adat milik Martha Ego ;

-

1. Saksi MARTHA EGO :

- Bahwa setahu saksi antara Para Pengugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai kebun kopi yang terletak di belakang kampung Betopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada ;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang mereka perkarakan, tetapi saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan
- Sebelah Barat

: dengan dengan Yoseph Tay ;

: dengan Maria Meo ;

: dengan Martha Ego ;

: dengan Martha Ule ;

- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman kopi yang sudah ditebang, talas, oja, dan diatas tanah tersebut tidak ada bangunan, hanya kandang babi milik Tergugat I Veronika Meo dan WC milik saksi ; -----
- Bahwa saksi membuat WC di atas tanah sengketa karena lokasi tanah sengketa masih dalam lingkungan perkampungan dan tepat di belakang rumah saksi jadi masih termasuk dalam pekarangan rumah saksi ; -----



- Bahwa tanah perkampungan Betopadhi itu didirikan oleh tua-tua adat dari dulu, dan saksi tahu karena diberitahu oleh mama saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa tua-tua adat yang mendirikan perkampungan Betopadhi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah perkampungan Betopadhi tersebut berasal dari tanah suku apa ;

- Bahwa WC dibuat sudah lama sekitar 4 atau 5 tahun, begitu juga dengan kandang babi, dan sewaktu saksi membuat WC tidak ada yang melarang, begitu juga dengan pembuatan kandang babi ;

- Bahwa saksi tahu yang menebang pohon kopi di atas tanah sengketa tersebut anak dari Nikolaus Ria (Penggugat III), yang bernama Cheli Kaka, Idu Dopo dan Us Dalu ;

- Bahwa setahu saksi yang menanam pohon-pohon kopi tersebut adalah Tergugat I Veronika Meo dan Tergugat IV Yakobus Ngoe ;

- Bahwa sejak saksi kecil saksi sudah melihat kopi-kopi itu, dan mama saksi memberitahu kalau yang menanam adalah Tergugat I Veronika Meo dan tergugat IV Yakobus Ngoe ;



- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pohon-pohon kopi tersebut mereka tebang dan mereka menebang tidak minta izin pada Para Tergugat ; -----

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah
Para Tergugat ;

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Petrus Ria Bhebhe, sedangkan Nikolaus Ria tidak ada tanah di sekitar tanah sengketa ;

1. Saksi ANGELINA NGE0 :

- Bahwa setahu saksi antara Para Pengugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah perkampungan yang terletak di belakang kampung Betopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang mereka perkarakan, tetapi saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur
- Sebelah Selatan



- Sebelah Barat

_____ : dengan dengan dengan Yopseh Tai Wea
(kakak saksi) ;
_____ : dengan Maria Meo ;
_____ : _____ ;
_____ : dengan Martha Ego ;
_____ : _____ ;
_____ : dengan Martha Ule ;
_____ : _____ ;

- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman labu jepang, kopi, serta bambu ;

- Bahwa di atas tanah sengketa tidak bangunan, tetapi hanya ada kandang babi, dan WC milik Yakobus Ngoe ;

- Bahwa WC dan kandang babi tersebut sudah lama ada, sejak saksi masih kecil ;

- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah sengketa tersebut ada berapa banyak pohon kopi ;



- Bahwa menurut ceritera orang tua saksi bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Veronika Meo, dan sampai sekarang saksi melihat Veronika Meo yang biasa berada di atas tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa yang biasa saksi lihat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat yaitu mama Veronika Meo dan bapak Yakobus Ngoe ; -----
- Bahwa selain dari Veronika Meo dan Yakobus Ngoe tidak ada yang orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat atas tanah tersebut dan pajak tanah sengketa itu atas nama siapa saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Martha Ego, dia ada rumah di selatan tanah sengketa, sedangkan WC dan kandang babi tersebut kepunyaan Martha Ego yang berasal dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat WC dan kandang babi tersebut tetapi saksi biasa melihat Martha Ego yang ada di situ karena kandang babi dan WC ada di belakang rumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Lambertus Nono pernah bekerja di atas tanah sengketa tersebut ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengrusakan pagar dan tanaman di atas tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu tanah kampung sudah sejak dulu, dan saksi tahu dari orang tua saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah kampung itu milik suku apa dan siapa yang memberikan untuk jadi kampung saksi juga tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu berasal suku, tetapi berasal dari suku mana saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Bhetopadhi, Desa Be'apawe, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada pada tanggal 18 Oktober 2015 yang hasil selengkapny sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat serta Para Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 45 dari 56, Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bjw.



DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengada-ada / tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d poin II di mana Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1963 tanah pekarangan milik Para Penggugat yang ditanami dengan kopi dan pohon oja dan pohon ampupu dirusak oleh Para Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat melakukan pembohongan karena tanaman kopi itu bukan milik dari penggugat tetapi milik kami tergugat dimana kopi – kopi itu di tanam oleh Mama Feronika Meo (tergugat I) dan Bapak Yakobus Ngoe (tergugat IV) dan selama ini kami tergugat sudah beberapa kali menikmati hasil dari kopi tersebut ;

2. Bahwa para penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara penebangan / pengerusakan terhadap pohon – pohon kopi milik para tergugat sebanyak kurang lebih 106 pohon kopi yaitu 70 pohon kopi milik Yakobus Ngoe – tergugat IV, 36 pohon kopi milik Feronika Meo tergugat I, serta beberapa pohon labu jepang dan 50 pohon talas ;



3. Bahwa akibat dari penebangan pohon kopi oleh para penggugat pada tanggal 24 Juni 2014 itu maka kami para tergugat langsung melaporkan hal ini ke Kantor Polres Bajawa dengan surat Nomor : LP/133/VI/2014/NTT/Res.Ngada di Polres Ngada dan para penggugat tidak bisa menunjukkan bukti – bukti kepemilikan atas tanah sengketa ini, tetapi kami tergugat menunjukkan bukti berupa SPPT (surat pembayaran pajak tahunan). Kemudian tidak ada penyelesaian di Polres Ngada karena masalah ini menyangkut perdata ; -----
4. Bahwa, para Tergugat tidak mengerti dengan bidang tanah sengketa yang dimaksudkan para Penggugat tersebut, karena baik fakta hukum maupun fakta lapangan, bidang tanah sengketa dikuasai oleh leluhur para tergugat sejak dulu bukan saja sejak tahun 1963. Hal ini dibuktikan dengan bukti seri A atas nama Mama FERONIKA MEO bersama adik – adiknya serta diwariskan kepada anak – anaknya yang menguasainya sampai sekarang ; -----
5. Poin 2 gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2014 telah terjadi pencabutan anakan ampupu dan kemudian kami para tergugat juga di tuduh melakukan pencabutan anakan ampupu yaitu pada tanggal 09 Januari 2015 adalah tidak benar karena tidak ada penanaman anakan ampupu di lokasi sengketa ini oleh para penggugat ; -----
6. Bahwa, para Penggugat secara licik ingin menyesatkan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana jelas disebutkan Penggugat



dalam posita **poin III** menyebutkan bahwa “....pengrusakan main hakim sendiri oleh para Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2014 itu adalah tidak benar justru para tergugat yang melaporkan hal ini ke Kantor Polres Bajawa dengan surat Nomor : LP/133/VI/2014/NTT/Res.Ngada tanggal 24 Juni 2014 di Polres Ngada, dan pada saat itu para penggugat tidak bisa menunjukkan bukti – bukti kepemilikan atas tanah sengketa “ ;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I Feronika Meo mempunyai orang anak perempuan yang tidak ikut digugat yaitu 1. Marselina Ego, 2. Maria Imaculata Ule anak dari Tergugat II Bernadetha Bhoki dan Yasinta Lebu anak dari Tergugat VI Yakobus Ngoe, yang tidak ikut ditarik sebagai tergugat serta Tanah yang di sengketakan ini adalah tanah perkampungan. Sehingga Tidak seorang pun boleh memiliki secara hak milik pribadi karena tanah perkampungan di dalam adat Bajawa adalah hak milik bersama semua penghuni dalam kampung Bethopadhi harus digugat ; -----

2. Bahwa dengan tidak ditariknya adik – adik dari Tergugat I FERONIKA MEO yaitu MARTHA ULE dan YUSTINA BATE yang merupakan penguasa rumah adat Sa'o Meze Roja Ghizi, sebagai tergugat dalam perkara a quo ;



3. Bahwa dengan tidak ditariknya atau tidak mengikutsertakan orang – orang yang membangun diatas tanah milik tergugat I dan tergugat II yaitu : ANAS MEO dan MARTHA EGO sebagai turut tergugat dalam perkara a quo ;

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Desa Be'apawe dan Lembaga Pemangku Adat (LPA) Desa Be'apawe sebagai turut tergugat sebagaimana ditertulis dalam gugatan para penggugat :” *putusan perdamaian penyelesaian tanah sengketa tanggal 19 Januari 2015 No.038/PEM/BPN/03/2015*” atas tanah sengketa maka hal ini menyebabkan kurangnya pihak dalam gugatan para penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat angka 1 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi tersebut bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, tetapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara sebab untuk menentukan siapakah pemilik tanaman kopi tersebut, siapakah yang melakukan pengrusakan terhadap pohon kopi tersebut, siapa yang mencabut anakan pohon ampupu, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat angka 1 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat angka 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi tersebut juga



bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, tetapi sudah menyangkut substansi materi pokok perkara sebab untuk menentukan perlu tidaknya anak-anak dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian adik dari Tergugat I yaitu : Martha Ule dan Yustina Bate, serta orang-orang yang membangun diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu : Anas Meo dan Martha Ego, demikian juga Pemerintah Desa dan Lembaga Pemangku Adat Desa Be'a Pawe ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan bagaimanakah relevansinya, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Para Tergugat angka 2 tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Para Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; --

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab baik dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik Para Penggugat serta Duplik Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *"Apakah perbuatan Para Tergugat yang*



melakukan pengrusakan pagar, pengrusakan terhadap tanaman kopi serta mencabut tanaman anakan ampupu diatas tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ?”; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 4 (Empat) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, serta 3 (Tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Para Penggugat dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pada saat Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) diperoleh fakta bahwa ternyata pada tanah sengketa di sudut sebelah barat-selatan, terdapat orang lain yang menguasai tanah tersebut yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang bernama MARTHA EGO, yang memberikan keterangan di persidangan bahwa tanah sengketa masih dalam lingkungan perkampungan



dan tepat dibelakang rumah saksi MARTHA EGO yang ada WC yang dibuat oleh saksi MARTHA EGO sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, jadi masih termasuk dalam pekarangan rumah saksi MARTHA EGO tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya MARTHA EGO sebagai pihak dalam perkara a quo karena ia adalah orang yang menguasai sebagian tanah sengketa yaitu disudut sebelah selatan-barat, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point angka romawi II antara lain menyatakan bahwa : ... *“ pada tanggal 25 Nopember 2014 tanaman anakan ampupu serta pagar sebelah timur dirusak serta dibongkar dan menyusul tanggal 09 Januari 2015 juga dilakukan pengrusakan mencabut tanaman anakan Ampupu didalamnya sebanyak 100 (seratus) batang oleh Para Tergugat supaya dimilikinya secara melawan hukum dan setelah pagar diperbaiki kembali ternyata diketahui pengrusakannya dilakukan oleh Para Tergugat karena tanpa alas hak yang sah sampai timbulnya perkara ini ”* ... ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam posita gugatannya pada point angka III antara lain menyatakan bahwa : ... *“ Para Penggugat telah menyampaikan laporan kejahatan kepada Kapolsek Golewa mengenai pengrusakan “main Hakim sendiri” sesuai dengan bukti Laporan Polisi No.Pol: LP/110/XI/2014/NTT/Res.Ngada/Sek.Golewa tanggal 26 Nopember 2014 untuk sepatutnya menurut hukum kepada Para Tergugat wajib mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bajawa supaya membuktikan haknya, dan lagi pula Para Tergugat tidak menunjukkan sikap penyesalan serta bersama Tergugat IV mengklaim miliknya dengan tetap melakukan kejahatan pengrusakan yang sama yaitu selain tetap merusak tanaman kopi yang sedang bertunas serta tanaman*



anakan ampupu dengan pagarnya dirusak supaya dimasuki hewan dan telah membuat hidupnya Para Penggugat menjadi resah serta tidak aman “ ... ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam uraian surat gugatannya telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dari uraian dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut untuk menentukan seorang dapat dinyatakan melakukan kejahatan, hal tersebut menjadi kewenangan dari Hakim dalam perkara pidana, dan oleh karena belum ada putusan dari Hakim dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan/tindak pidana pengrusakan, maka gugatan Para Penggugat menjadi premature (belum saatnya dilakukan penuntutan / digugat secara perdata) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat masih prematur, menjadi tidak lengkap, kurang sempurna dan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM REKONVENSI : -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pokok perkara bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp.4.256.600,- (Empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; -----

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.4.256.600,- (Empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh kami : **M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, dan, **HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, serta Tergugat I, II, III dan IV ; -----

Hakim Anggota,

ttd.-

Hakim Ketua,

ttd.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDI RAHMANSYAH, SH.

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,

MH.,

ttd.-

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.-

BUJUNG ABDULLAH.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Pemberkasan/ATK	Rp. 95.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 2.825.000,-
• PNPB Panggilan	Rp. 85.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.200.000,-
• Sumpah	Rp. 10.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +

J u m l a h : Rp. 4.256.600,-

(Empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;